



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan "istbat nikah" yang diajukan oleh :

Nasir bin Saleh, tempat tanggal lahir, Bekasi, 28 Juni 1972, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh, Alamat : **Kampung Jati Baru, RT.012 RW.006, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

Sunyah binti Seman, tempat tanggal lahir, Bekasi, 10 Juni 1974, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : **Kampung Jati Baru, RT.012 RW.006, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi**. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 0195/Pdt.P/2017/PA.Ckr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 1990 di Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah Gulek bin Seman (Kakak Kandung Pemohon II) yang dihadiri oleh beberapa orang saksi bernama M.Yunus bin Ibrahim (Tetangga Pemohon I) dan Naan bin Sata (Tetangga Pemohon II), dengan Emas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Yunita Hartati Mayangsari (perempuan), umur 23 tahun;
 2. Ahmad Bustomi Nawawi (laki-laki), umur 13 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Nasir bin Saleh**) dengan Pemohon II (**Sunyih binti Seman**) yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 1990 di Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sah menurut hukum;

Hlm. 2 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.-----

Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216092806720003, atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2015. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

2. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216095006740022, atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2015. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

Hlm. 3 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Keluarga Nomor 3216090804071163, atas nama: Nasir bin Saleh, pada tanggal 14 Juli 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.3);

4. Foto kopi bermaterai cukup Surat Keterangan Nomor 1688/KUA.10.16.06/PW.01/07/2017, tertanggal 19 Juli 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.4);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadapi saksinya masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

M. Yunus bin Ibrahim, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Jati Baru, RT.012, RW.006, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, setelah mengangkat sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat para Pemohon;

Bahwa, mereka berdua menikah pada tanggal 15 Juni 1990 di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Bahwa, perkawinan mereka dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1999, di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah Bapak Gulek bin Seman (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh 2

Hlm. 4 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi nikah yaitu M. Yunus bin Ibrahim (tetangga Pemohon I) dan Naan bin Sata (tetangga Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan saudara sesusuan dan hubungan muhrim;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, setahu saksi, perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, setahu saksi, sampai saat ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan tentang status perkawinan mereka dan salah satu pihak tidak ada yang menikah lagi serta tidak pernah bercerai;

Bahwa, yang saksi tahu bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ini adalah karena untuk keperluan mengurus pensiunan dan administrasi lain yang memerlukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua:

Naan bin Sata, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Jati Baru, RT.012, RW.006, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, setelah mengangkat sumpahnya

Hlm. 5 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr



menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat para Pemohon;

Bahwa, mereka berdua menikah pada tanggal 15 Juni 1990 di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Bahwa, perkawinan mereka dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1999, di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah Bapak Gulek bin Seman (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu M. Yunus bin Ibrahim (tetangga Pemohon I) dan Naan bin Sata (tetangga Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan saudara sesusuan dan hubungan muhrim;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, setahu saksi, perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, setahu saksi, sampai saat ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan tentang status perkawinan mereka dan salah satu pihak tidak ada

Hlm. 6 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr



yang menikah lagi serta tidak pernah bercerai;

Bahwa, yang saksi tahu bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ini adalah karena untuk keperluan mengurus pensiunan dan administrasi lain yang memerlukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilaksanakan secara patut dan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini para Pemohon telah menikah sesuai dengan syariat Islam akan tetapi sampai sekarang belum mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya; para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dari (P.1), (P.2) (P.3) dan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti (P.1), (P.2) (P.3), dan (P.4) majelis berpendapat bahwa, semua surat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta oleh majelis telah dicocokkan

Hlm. 7 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Dengan demikian, surat bukti dari (P.1), (P.2) (P.3) dan (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian. Dan alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan secara pribadi di depan persidangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi serta keterangan masing-masing *a quo* satu sama lain saling menguatkan dan relevan serta mendukung dalil-dalil para Pemohon, oleh sebab itu alat bukti saksi secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut melihat secara langsung peristiwa akad nikah Para Pemohon, seorang saksi menyaksikan bahwa Para Pemohon membina rumah tangga secara Islam dan tidak seorang pun dari masyarakat yang keberatan dengan mengganggu gugat perkawinan mereka, maka majelis berpendapat secara materil saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon, majelis menemukan fakta-fakta setelah dikonstatir sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 1990 dengan berwalikan kakak kandung Pemohon II bernama: GULEK BIN SEMAN dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. YUNUS BIN IBRAHIM dan NAAN BIN SATA, ada mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 8 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr



Bahwa, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa, selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan/dirugikan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Petugas dari Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah memenuhi persyaratan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1990, di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berwalikan kakak kandung Pemohon II bernama GULEK BIN SEMAN, disaksikan dua orang saksi, dengan mahar berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, pernikahan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana dimuat pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lain yang memerlukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Daraquthny dari Siti A'isyah RA, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Hlm. 9 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 primer, Majelis sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) s.d (5) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Nasir bin Saleh**) dengan Pemohon II (**Sunyah binti Seman**), yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1990, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017

Hlm. 10 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah oleh kami Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai ketua majelis dan Hj. ASMAWATI, S.H., M.H serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.S.I

Panitera Pengganti,

ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 40.000,-

Hlm. 11 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon	Rp 160.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 08 September 2017

Untuk salain yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH

Hlm. 12 dari 11 hlm./Pen./No.195/Pdt.P/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)